

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, perlu diatur mengenai tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

1. Undang-Undang ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 72);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Sintang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Badan ...

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sintang.
10. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sintang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sintang secara langsung dan demokratis.
11. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang.
14. Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Sintang.
15. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
16. Belanja hibah kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dalam rangka pendanaan kegiatan pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

19. Pejabat ...

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran PPKD selaku BUD.
24. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal KPU atau Inspektorat Jenderal Bawaslu.
25. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan.
26. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
28. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

28. Panitia ...

29. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kecamatan.
30. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa, adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa.
31. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. SKPD Teknis adalah SKPD yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku.
34. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran.

BAB II

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Tahun 2020 untuk mendanai kebutuhan tahapan Kegiatan Pemilihan Tahun 2019 dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Tahun 2020 untuk mendanai kebutuhan tahapan Kegiatan Pemilihan Tahun 2020 dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
- (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan, Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengajukan permintaan bantuan Pendanaan Kegiatan Pemilihan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 5

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang.

BAB III

PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan diusulkan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten kepada Bupati.

(3) Penganggaran ...

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh KPU Kabupaten berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1312/HK.03.1-Kpt./01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh Bawaslu Kabupaten berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota.
- (4) Standar biaya honorarium kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan untuk KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak.
- (5) Standar biaya honorarium kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan untuk Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-631/MK.02/2019 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (6) Selain standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), untuk standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

- (1) Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya dibahas bersama antara:
 - a. TAPD dengan KPU Kabupaten; dan/atau
 - b. TAPD dengan Bawaslu Kabupaten.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang belum menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 dengan cara menetapkan Perbup tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang belum menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penyesuaian dengan mengubah Perbup tentang penjabaran perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.
- (3) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah Perbup ditetapkan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal penetapan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2019.
- (6) Materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2019.

Pasal 9

Penyesuaian penganggaran kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan pergeseran anggaran dari:

- a. belanja tidak terduga;
- b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- c. memanfaatkan kas yang tersedia.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah:
 - a. penetapan Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 atau Perbup tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;
 - b. penetapan Perda tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 atau Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
- (2) Berdasarkan penetapan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 atau Perbup tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD menyusun DPPA-PPKD.

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 atau Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPKD menyusun DPA-PPKD.
- (4) DPPA-PPKD dan DPA-PPKD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) DPPA-PPKD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan kepada KPU Kabupaten dan Belanja Hibah Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten.
- (2) DPPA-PPKD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. Bupati dengan Ketua KPU Kabupaten; dan
 - b. Bupati dengan Ketua Bawaslu Kabupaten.
- (2) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tata cara penyaluran Hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

(5) Besaran ...

- (5) Besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat seluruh anggaran yang dibutuhkan mendanai kebutuhan tahapan Kegiatan Pemilihan pada Tahun 2019 yang dianggarkan pada Tahun 2019 dan mendanai kebutuhan tahapan Kegiatan Pemilihan pada Tahun 2020 yang dianggarkan pada Tahun 2020.
- (6) Pengelolaan hibah untuk Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten untuk Kegiatan Pemilihan Tahun 2020 mengacu pada Ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten memberitahukan kepada Bupati.
- (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada:
 - a. KPU Kabupaten; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten.

(2) Pencairan ...

- (2) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 15

- (1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencairan untuk mendanai kebutuhan tahapan Kegiatan Pemilihan pada Tahun 2019 yang dianggarkan pada tahun anggaran 2019 dilakukan sekaligus;
 - b. Pencairan untuk mendanai kebutuhan tahapan Kegiatan Pemilihan pada Tahun 2020 yang dianggarkan pada tahun anggaran 2020 dilakukan secara bertahap;
- (2) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.
- (3) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicairkan sebesar dana hibah yang dialokasikan pada tahun anggaran 2019.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari dana hibah yang dialokasikan pada tahun anggaran selanjutnya, dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penetapan DPA-PPKD tahun anggaran 2020;
 - b. tahap kedua paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana hibah yang dialokasikan pada tahun anggaran selanjutnya, dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
 - c. tahap ketiga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana hibah yang dialokasikan pada tahun anggaran selanjutnya, dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(5) Pencairan ...

- (5) Pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pencairan tahap kedua dan tahap ketiga dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi:
 - a. perubahan jumlah pasangan calon;
 - b. perhitungan dan pemungutan suara ulang;
 - c. Pemilihan lanjutan; dan/atau
 - d. Pemilihan susulanyang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan perubahan NPHD.
- (2) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah diterima oleh KPU Kabupaten atau Bawaslu Kabupaten.
- (3) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tetap dilaksanakan.
- (4) Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan setelah semua tahapan Pemilihan selesai.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada Bupati.

(2) Penyampaian ...

- (2) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Kabupaten secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten pada akhir tahun 2019 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan tahun anggaran 2019 kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Terhadap sisa dana hibah yang belum terealisasi dalam pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), maka sisa dana tersebut dapat menambah pagu belanja untuk mendanai kebutuhan tahapan kegiatan Pemilihan pada Tahun Anggaran 2020.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal sampai berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten dan/atau Bawaslu Kabupaten wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat melakukan pembinaan kepada Bupati terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan.

Pasal 21

Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Standar satuan harga untuk Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati Sintang yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan APBD.

BAB VI ...

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sintang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 9 September 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 70

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 70 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINTANG TAHUN 2020.

**FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**



Nomor:.....

Nomor:

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ... (Nama Lengkap) : Bupati Sintang, berkedudukan dan beralamat di Jalan ... Kabupaten Sintang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ... (Nama Lengkap) : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, berkedudukan dan beralamat di Jalan ..., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK/05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 70);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. ... (...);
 - 2) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. ... (...).
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. ... (...).

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Kabupaten Sintang Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU yaitu menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada Bank Nomor Rekening
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. ... (...), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp. ... (...), dan dicairkan secara bertahap dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;
 - 2) tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - 3) tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a pada akhir tahun 2019 kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Sintang.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor 4001009798 pada Bank Kalbar Cabang Sintang.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairannya Dana Hibah pada tahun anggaran 2020 melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU, wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangka 4 (empat) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KABUPATEN SINTANG,

PIHAK KESATU
BUPATI SINTANG,

.....
(nama lengkap)

.....
(nama lengkap)

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 70 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINTANG TAHUN 2020.

**FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

Nomor:.....

Nomor:.....

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ... (Nama Lengkap) : Bupati Sintang, berkedudukan dan beralamat di Jalan ... Kabupaten Sintang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ... (Nama Lengkap) : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, berkedudukan dan beralamat di Jalan ..., bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK/05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Serta Wali Kota;
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 70);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. ... (....);
 - 2) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. ... (....).
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. ... (....).

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU yaitu menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada Bank Nomor Rekening
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. ... (...), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp. ... (...), dan dicairkan secara bertahap dengan besaran sebagai berikut:
 - 1) tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;
 - 2) tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - 3) tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar Rp ... (... rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a pada akhir tahun 2019 kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Sintang.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 masih terdapat sisa dana hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor 4001009798 pada Bank Kalbar Cabang Sintang.
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairannya Dana Hibah pada tahun anggaran 2020 melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.

(5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPFD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangka 4 (empat) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KABUPATEN SINTANG,

PIHAK KESATU
BUPATI SINTANG,

.....
(nama lengkap)

.....
(nama lengkap)

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 70 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINTANG TAHUN 2020.

**FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
KEGIATAN PEMILIHAN**

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
	JUMLAH				

Sintang, tanggal
Ketua KPU/Bawaslu Kabupaten Sintang,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO